

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN
Ji. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 221262 Serang 42171

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN Nomor: Kw.28/I/PP.00/407/2004

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Membaca

- Surai Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Cipiray Ds. Sindang Laya Kec. Cinangka Kab. Serang, Nomor: MA.i/S/Al-Kh/Sdlaya.004/2004 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-khairiyah Kabupaten Serang.
- Surai Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Serang Nomor: Kd.28.01/V/PP.00.5/946/2004.

Menimbang: a.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluurkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Kab. Serang.

Mengingat: 1.

- Und ing-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Bahwa Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Cipiray Ds. Sindanglaya Kec.Cinangka Kab. Serang, sejak tanggal 4 Oktober 2004 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

Kedua

·Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:

- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan a. . b.
 - Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Mel iksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen d.
- Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah e.
- Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya Satu Rombel 10 f.
- Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah / Sekolah milik Pemerintah g.
- Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Kab. Serang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KANTOR W

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 05 Oktober 2004

An. Kepala,

EMEN Acpala Bidang Mapenda Isalm

ekolah Umum

ing Mujtahidin, M.Pd

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Bimt aga Islam, Depag RI, Jakarta

2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta 3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten

4. Kepala Kan lepag Kab. Serang